

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH

Aidil Susandi

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan Willem Iskandar Psr V Barat Medan Estate**

Abstrak

Kebijakan blanket guarantee terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Adapun rumusan masalah adalah Apa yang dimaksud lembaga penjamin ?, Apa yang di maksud LPS?, Apa saja Dasar Hukum LPS?, Jika terjadi risiko terhadap bank di mana nasabah menyimpan uang didalamnya dan masih masuk dalam nilai simpanan yang dijamin LPS, maka nasabah bisa melakukan klaim kepada LPS. Apabila nasabah mempunyai kewajiban pada bank, maka pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah terlebih dahulu memperhitungkan kewajibannya

Abstract

The blanket guarantee policy has been proven to increase public confidence in banking, but the scope of the guarantee that is too broad has burdened state finances and can create moral hazard for banking players and customers. The formulation of the problem is What is meant by a guarantee institution?, What is the meaning of LPS?, What are the Legal Basis of LPS? claim to LPS. If the customer has an obligation to the bank, then the payment of the guarantee claim to the customer first takes into account his obligations

A. Latar Belakang

LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU no.24 tahun 2004 yang fungsi-nya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan.

Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi penjaminan. Salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional yang menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah industri perbankan, sehingga stabilitas perbankan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Dulu, ketika kita pernah mengalami krisis moneter yang menghantam Indonesia tahun 1998, yang berakibat dilikuidasinya 16 bank, sempat membuat kepercayaan masyarakat pada perbankan menurun. Maka untuk mengatasinya, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan untuk seluruh kewajiban bank terhadap nasabahnya, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Kebijakan blanket guarantee terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Adapun rumusan masalah adalah Apa yang dimaksud lembaga penjamin ?, Apa yang dimaksud LPS?, Apa saja Dasar Hukum LPS?

A. Lembaga penjamin simpanan

LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU no.24 tahun 2004 yang fungsi-nya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan.

Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi penjaminan. Salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional yang menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah industri perbankan, sehingga stabilitas perbankan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Dulu, ketika kita pernah mengalami krisis moneter yang menghantam Indonesia tahun 1998, yang berakibat dilikuidasinya 16 bank, sempat membuat kepercayaan masyarakat pada perbankan menurun. Maka untuk mengatasinya, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan untuk seluruh kewajiban bank terhadap nasabahnya, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Kebijakan blanket guarantee terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah.

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dengan melihat salah satu sisi negatif blanket guarantee dan setelah mempertimbangkan faktor lainnya serta semakin membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee akhirnya diputuskan untuk diakhiri. Namun pemerintah menilai bahwa penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Sehingga penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Maka dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlakunya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005. Perubahan yang signifikan dalam penjaminan melalui LPS adalah dihapuskannya blanket guarantee, yaitu penjaminan seluruh kewajiban bank, tanpa ada batasan nilai menjadi limited guarantee, yaitu penjaminan secara terbatas.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk: tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Secara detail, LPS mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan fungsinya, antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan

Melaksanakan penjaminan simpanan

2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan

3. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik
4. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik
5. Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut, LPS diberikan wewenang antara lain:
 6. Menetapkan dan memungut premi penjaminan dan kontribusi ketika bank pertama kali menjadi peserta sekaligus melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
 7. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank sekaligus melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan konfirmasi atas data tersebut
 8. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim
 9. Menunjuk, menguasai, dan menugaskan pihak lain bertindak atas nama LPS, untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu
 10. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan termasuk menjatuhkan sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan.

Untuk transaksi transfer masuk dan keluar serta inkaso bukan merupakan bentuk simpanan, sehingga tidak dijamin. Kecuali transfer keluar dari simpanan yang belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Begitu juga transfer masuk yang sudah diterima bank untuk nasabah diperlakukan sebagai simpanan, meskipun belum dibukukan ke rekening.

A. Nilai Simpanan yang Dijamin LPS

Nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar maksimal per nasabah per bank. Apabila nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekening. Nilai simpanan yang dijamin meliputi: simpanan pokok ditambah bunga untuk bank konvensional dan simpanan pokok ditambah bagi hasil untuk bank syariah. Sedangkan untuk simpanan diatas Rp2 miliar diselesaikan Tim Likuidasi berdasarkan likuidasi kekayaan bank. Untuk nasabah yang mempunyai rekening

gabungan (joint account), maka saldo pada rekening gabungan dibagi sama besar antar pemilik rekening.

B. Proses dan Cara Pembayaran Klaim Nasabah pada LPS

Jika terjadi risiko terhadap bank di mana nasabah menyimpan uang didalamnya dan masih masuk dalam nilai simpanan yang dijamin LPS, maka nasabah bisa melakukan klaim kepada LPS. Apabila nasabah mempunyai kewajiban pada bank, maka pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah terlebih dahulu memperhitungkan kewajibannya (set off). Adapun cara pembayaran klaim nasabah adalah sebagai berikut:

LPS menentukan simpanan nasabah yang layak bayar, setelah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut

LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak verifikasi dimulai

Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut

Bagi nasabah yang merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, serta melakukan upaya hukum melalui pengadilan. LPS menjamin simpanan seluruh bank konvensional dan bank syariah di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

C. Akibat hukum penyimpanan data (LPS)

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara, karena bank merupakan rujukan setiap orang, badan usaha, baik swasta maupun milik negara/pemerintah, untuk melakukan transaksi baik dalam bentuk penyimpanan uang, hutang piutang, serta jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan.¹ Dapat kita tinjau dari hal yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 pada waktu itu Indonesia dihantam krisis moneter diamati berdasarkan dibubarkannya enam belas bank yang berakibat pada jengjang keyakinan bank terhadap institusi bank dan system bank. Dalam upaya menanggulangi krisis ini pemerintah berupaya membuat prosedur pengajian antara lain menyerahkan semua agunan tentang keharusan bank untuk melunasinya, terliput pula tabungan dari setiap konsumen. Kondisi ini disuratkan pada Kepres nomor dua puluh enam

tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan mengenai agunan kepada keharusan pelunasan bank sentral. Tentang *blanket guarantee* ini merupakan suatu gagasan tindakan darurat untuk memberikan jaminan pelunasan mengenai komitmen bank, hal ini berlaku hanya beberapa lama dan kemungkinan diberlakukan hanya jika timbul kemelut pada industry perbankan.

Seluruh kondisi ini memberi dampak pada system keamanan finansial dalam negeri juga situasi ini mampu menjelma prasyarat intimidasi bagi system finansial yang ada di semua belahan negeri, khususnya saat system bank merasakan suatu desakan, yang menjadi vital dalam usaha pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional ialah kepercayaan masyarakat. Adapun basis yang paling mendasar pada berjalannya system perbankan yakni berdasar atas kepercayaan masyarakat. Seluruhnya bisa kita amati pada bank yang telah berjalan memiliki lebih sedikit modal dibanding asset yang mereka miliki, ini dikarenakan bank merupakan lembaga penengah kelompok-kelompok yang mempunyai uang yang lebih yang disebut dengan depositan untuk selanjutnya dapat dipinjamkan pada peminjam dana atau yang biasa disebut dengan debitur. Jika keyakinan ini tak mampu dipelihara bank sebagai perantaranya sehingga bukan saja berdampak negatif pada bank terkait namun dapat menghilangkan keutuhan lembaga yang berada di dalam lingkup perbankan, dengan begitu apabila fungsi lembaga sebagai mobilisasi dana ini hilang atau terhenti fungsinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonomi timbul jika adanya pengerahan uang berproses dengan tepat guna dan realistis. Perubahan system yang signifikan nampak pada skema penjaminan yang dilakukan oleh LPS dengan dihapusnya penanggungan keseluruhan beban bank menjadi penanggungan seadanya.

Perkembangan LPS sejauh ini telah ada beberapa negara maju telah menyelenggarakan institusi penanggungan tabungan. Dimana notabene merupakan negara maju, LPS sudah didirikan oleh negara-negara itu jauh sebelum krisis di asia pasifik terjadi. Selain di indonesia di asia yang telah membentuk LPS diawali oleh filipina dan korea yang kemudian diikuti indonesia, malaysia dan juga singapura. Dimana fungsi yang central dari institusi tersebut yakni dengan menanggung tabungan dari konsumen dan ikut sebagai rangka menjaga ataupun memelihara stabilnya system perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Sutedi (2010:68-67) mengemukakan mengenai simpanan yang dijamin oleh LPS, yaitu:

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*,
 - b. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*,
 - c. Tabungan berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyah* yang risikonya ditanggung oleh bank,
 - d. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
4. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
5. Saldo tersebut berupa:
 - a. Pokok tambahan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - b. Pokok tambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;

D. Dasar Hukum

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, beberapa tahun setelahnya diterbitkan UUP, akhirnya dibentuklah lembaga penjamin simpanan berdasarkan UU RI No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, lembaga negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96 (UULPS, LNRI Th. 2004/96). Undang-undang ini mulai efektif berlaku pada tanggal 22 September 2005. Tempatnya dalam Pasal 132 UU LPS dijelaskan, undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan. Hal ini berarti terhitung sejak tanggal 22 September 2005 secara yuridis formal jaminan nasabah penyimpan dana di Bank dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang perubahan atas UU RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang disahkan menjadi undang-undang

berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009¹.

E.Latar Belakang Diterbitkannya Lembaga Penjaminan Simpanan

Adapun latar belakang diterbitkannya undang-undang ini, dijabarkan dalam konsideran UU LPS sebagai berikut

- a. Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil
- b. Bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program yang dimaksud
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf B dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan

Dari pertimbangan diterbitkannya UU LPS maka dapat diketahui bahwa tujuan didirikannya LPS tiada lain agar tercipta usaha perbankan yang dapat dipercaya oleh masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya bank sebagai tempat menyimpan dana yang aman. Dengan demikian kata kuncinya adalah perlunya kepercayaan atau trust dari masyarakat bahwa menyimpan data di bank selain aman juga dapat memberikan hasil. Untuk itu diperlukan lembaga perbankan yang tangguh. Dengan kata lain perbankan dalam menjalankan kegiatannya perlu dilengkapi dengan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan. Seperti Dapat dibaca dalam penjelasan umum UU LPS, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis keuangan tersebut tidak terulang kembali. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan Peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan Pelayanan jasa perbankan.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), Hal.233

Di dalam undang-undang LPS sendiri dikemukakan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan Resiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral Hazard penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian Bank yang mengalami kesulitan keuangan

Dari pertimbangan di atas tampak bahwa dalam menjamin simpanan nasabah dibutuhkan suatu lembaga yang diberi tugas khusus tersebut. Penjamin simpanan dimaksudkan untuk menjamin kepercayaan nasabah kepada bank guna menghindarkan terjadinya penarikan dana secara bersamaan oleh nasabah atau rush. Terjadinya penarikan dana secara bersamaan tentu tidak saja merepotkan bagi bank yang bersangkutan akan tetapi dapat juga membawa dampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu langkah awal yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi bank secara ketat. Tampaknya kehadiran LPS dapat dijadikan sebagai bagian dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan bank.²

Dengan diterbitkannya undang-undang LPS, secara resmi berdiri Lembaga yang bertugas memberi pinjaman kepada nasabah penyimpan dana di Bank yang lebih dikenal dengan lembaga penjamin simpanan (LPS).³ Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika para ahli perbankan mengemukakan dengan dibentuknya LPS membawa konsekuensi, konstalasi dalam sistem keuangan Indonesia bertambah satu lembaga yang berstatus sebagai lembaga independen yang tugas pokoknya memberi jaminan atas simpanan kepada nasabah bank. Dengan kata lain dibentuknya lembaga independen yang menjalankan skim penjaminan simpanan yang diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan sekaligus dapat

² Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahannya*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2007), Hal. 13

³ UU LPS Pasal 2 Ayat 1

meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara. Seperti diketahui sebelum diterbitkan UU LPS kebijakan dalam penjaminan simpanan nasabah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.⁴

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam pasal 4 UU LPS dikemukakan ada dua fungsi LPS yakni

1. Menjamin simpanan nasabah menyimpan

Yang dimaksud dengan penjaminan simpanan dijabarkan pasal 1 angka 8 UU LPS penjaminan simpanan nasabah bank. Penjamin adalah penjamin yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah bank. Bedakan pengertian nasabah penyimpan dijabarkan pada pasal 15 UU LPS. Nasabah penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan

Dalam UUP dijelaskan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 10 UU LPS di mana lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dimana pada pasal 8 ayat 1 UU LPS dijelaskan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. **Jadi di sini tugas utama LPS adalah menjamin simpanan nasabah.**

2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas Sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

Adapun kewenangan LPS dijabarkan dalam Pasal 6 ayat 2 UU LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangannya sebagai berikut:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan

⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisi Kelima*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Hal. 42

- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank
- d. Menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh LPS dalam menyelesaikan bank bermasalah cukup luas. Sementara itu penjabaran lebih lanjut tentang Bank gagal, Dewan komisioner LPS telah menerbitkan peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 4/PLPS/2006 tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Tanggal 10 Agustus 2006 yang diperbarui dengan peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 002/PLPS/2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang perubahan peraturan lembaga penjamin simpanan nomor 4/PLPS/2006 tentang penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dalam pasal 4 perat LPS 4/2006 ditegaskan:

1. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan cara
 - a. Melakukan penyelamatan atau
 - b. Tidak melakukan penyelamatan
2. Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan bank gagal didasarkan kepada:
 - a. Perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan
 - b. Prospek usaha Bank
 - c. Kesiediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan

Lebih lanjut dalam pasal 10 perat LPS 4/2006 dikemukakan: LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan

- b. Bang masih memiliki prospek usaha yang baik dengan indikator
 - 1. Setelah diselamatkan atau setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS
 - i. Non Performing Loan (NPL) netto lebih kecil dari 5%
 - ii. Tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN)
 - 2. Pada saat bank dinyatakan sebagai Bank Gagal
 - i. Predikat tingkat kesehatan Bank paling rendah kurang sehat dengan tingkat komposisi 4 untuk bank umum dan kurang sehat dengan rating 3 untuk bank perkreditan rakyat yang ditetapkan oleh lembaga pengawasan perbankan
 - ii. Terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan fit and proper test
 - iii. Masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan
 - iv. Terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam escrow account
- c. Terdapat pernyataan dari RUPS Bang yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - i. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS
 - ii. Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS
 - iii. Tidak menuntut LPS atau pihak lain yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - iv. Menyerahkan surat kuasa dari seluruh pemegang saham kepada LPS untuk melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham
- d. Bang menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - i. Penggunaan fasilitas pendanaan dan Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan
 - ii. Data keuangan nasabah debitur
 - iii. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir
 - iv. Informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban dan permodalan bank

Selanjutnya dalam pasal 24 dikemukakan:

- 1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak penyerahan bank kepada LPS
- 2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian optimal bagi LPS

Sedangkan untuk penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik diatur dalam peraturan Lembaga Penjamin simpanan nomor 5/PLPS/2006, tanggal 29 September 2006 tentang penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Dalam pasal 1 angka 5 Perat No. 5/PLPS/2006 dijelaskan bahwa:

Bank bermasalah adalah bank yang berdasarkan penilaian Lembaga Pengawas Perbankan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh Lembaga Pengawas Perbankan.

Sedangkan pengertian bank gagal dijabarkan dalam pasal 1 butir 6 bahwa:

Bank gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawasan Perbankan sesuai kewenangan yang dimilikinya

Dalam pasal 1 butir 7 bahwa:

Bank gagal yang berdampak sistemik adalah bank gagal yang dinyatakan berdampak sistemik oleh komite koordinasi yang diserahkan Penanganannya kepada LPS

Dalam pasal 1 butir 8 bahwa:

Penanganan Bank Gagal Sistemik adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal Sistemik yang diserahkan oleh komite koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Selanjutnya dalam pasal 4 No. 5/PLPS/2006 dikemukakan bahwa:

Penanganan bank gagal sistemik dilakukan oleh LPS dengan cara

- a. Mengikutsertakan pemegang saham (Open Bank assistance); atau
- b. Tanpa mengikutsertakan pemegang saham

1) LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik. (2) Perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. (3) perhitungan perkiraan biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebesar jumlah kekurangan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh lembaga pengawas perbankan dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS.⁵

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), Hal. 242-246

BAB III PENUTUP

A.KESIMPULAN

LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU no.24 tahun 2004 yang fungsi-nya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan.

Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi penjaminan. Salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional yang menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah industri perbankan, sehingga stabilitas perbankan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, beberapa tahun setelahnya diterbitkan UUP, akhirnya dibentuklah lembaga penjamin simpanan berdasarkan UU RI No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, lembaga negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96 (UULPS, LNRI Th. 2004/96). Undang-undang ini mulai efektif berlaku pada tanggal 22 September 2005. Tempatnya dalam Pasal 132 UU LPS dijelaskan, undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan. Hal ini berarti terhitung sejak tanggal 22 September 2005 secara yuridis formal jaminan nasabah penyimpan dana di Bank dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

